

# ANALISIS PELAKSANAAN PERMOHONAN ITSBAT NIKAH MENGENAI PENGESAHAN PERKAWINAN SIRI DI PENGADILAN AGAMA JAYAPURA

Harry Tuhumury<sup>1</sup>, Revie Kurnia Katjong<sup>2</sup>, Muslim<sup>3</sup>, Itsna Ulmaya<sup>4</sup>

<sup>1</sup>Dosen Fakultas Hukum Universitas Yapis Papua  
email: arry.fhuniyap@gmail.com

<sup>2</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Yapis Papua  
email: reviekurniakatjong@uniyap.ac.id

<sup>3</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Yapis Papua  
email:

<sup>4</sup>Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Yapis Papua  
email:

## Abstrak

Penelitian ini berjudul “Analisis Pelaksanaan Permohonan Itsbat Nikah Mengenai Pengesahan Perkawinan Siri Di Pengadilan Agama Jayapura”, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Proses Pengesahan Perkawinan Siri Melalui Itsbat Nikah dan Mengetahui Dampak Apabila Pasangan Suami Istri Yang Melakukan Nikah Siri Tidak Mengesahkan Perkawinannya.

Dalam penelitian ini menggunakan tipe penelitian Normatif, dan Penelitian Empiris, dengan mengambil data dan menetapkan di Kantor Pengadilan Agama Jayapura. Untuk memperoleh data maka penelitian ini menggunakan 3(tiga) metode pengumpulan data yaitu melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen. Dan analisis data ini dilakukan secara kualitatif, yaitu meliputi tahap pengumpulan data, klafikasi data dan penyajian data.

Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa Proses Pengesahan Perkawinan Siri Melalui Itsbat Di Pengadilan Agama Jayapura, dasar hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam mengabulkan Itsbat nikah bagi nikah siri berpedoman pada ketentuan hukum yaitu, pasal 14 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat/rukum perkawinan dan Pasal 8 sampai 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang tidak ada halangan perkawinan. Dampak istri dari nikah siri adalah tidak berhak menuntut nafkah jika suaminya masih hidup dan tidak bertanggungjawab, dan hak nafkah dan waris anak akan hilang karena tidak memiliki bukti apa-apa.

Kata Kunci : Itsbat Nikah, Pengesahan Perkawinan Siri

## Pendahuluan

Nikah merupakan suatu kewajiban untuk kita jalani dalam kehidupan ini. Sebagai makhluk sosial, tentu pernikahan adalah suatu acuan untuk mendapatkan keturunan yang sesuai dengan tuntunan agama dan Negara. Pernikahan juga telah diatur di dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Namun, belakangan ini pernikahan di Indonesia marak sebagai nikah siri.<sup>1</sup>

Perkawinan yang tidak dicatat oleh pemerintah yaitu tidak melalui KUA yang disebut dengan nikah di bawah tangan, akan membawa dampak negatif, atau membawa akibat buruk terhadap anak, harta, perempuan dengan salah satu pasangan dari suami-istri bila terjadi perceraian, bahkan sejak terjadinya perkawinan.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Siti Aminah, 2014. *Hukum Nikah Di Bawah Tangan (Nikah Siri)*. Dosen Agama Islam UNISKA.

<sup>2</sup> Siti Aminah, Loc.Cit.

Muncul beberapa dugaan tentang alasan mengapa nikah siri dengan segala risikonya masih dijadikan sebagai alternatif. Dikalangan masyarakat yang awam hukum dan masyarakat ekonomi lemah, bisa dimungkinkan karena keterbatasan dana sehingga dengan prosedur yang praktis tanpa dipungut biaya, pernikahan bisa dilaksanakan. Bila dilihat dari aspek agama, ada kemungkinan karena khawatir melakukan dosa dan terjebak dalam perbuatan maksiat, maka pernikahan dengan prosedur yang cepat dan dianggap sah telah memberikan ketenangan batin tersendiri.<sup>3</sup>

Pernikahan siri tidak memiliki aspek legalitas karena dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang perkawinan. Pasal 2 ayat (2) disebutkan bahwa: Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Pasal 6 Kompilasi Hukum Islam perkawinan yang tidak tercatat atau tidak dapat dibuktikan dengan surat nikah, tidak mempunyai akibat hukum apapun. Dengan dilakukan pencatatan perkawinan yang dapat dibuktikan dengan akta nikah, dan masing-masing suami istri mendapat salinanannya, apabila terjadi perselisihan di antara mereka berdua atau salah satu pihak tidak bertanggung jawab, maka suami-istri tersebut dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh hak masing-masing.

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 Ayat 2 disebutkan bahwa: Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan Itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Pengadilan Agama memiliki sebuah wewenang dalam menangani “Itsbat nikah” pernikahan siri.

Pengadilan Agama Jayapura adalah salah satu pengadilan di Indonesia yang merupakan pengadilan ditingkat pertama, bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya.

Data perkara tingkat pertama yang diterima pada Pengadilan Agama Jayapura terkait dengan perkara Itsbat Nikah terhitung sejak dari tahun 2019 perkara Itsbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama Jayapura berjumlah 36 perkara, dan pada tahun 2020 pengajuan Itsbat nikah yang di ajukan ke Pengadilan Agama Jayapura berjumlah 29 perkara. Hal ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya sebuah pernikahan itu dicatatkan, mengingat berbagai akibat hukum yang akan lahir dari sebuah pernikahan.<sup>4</sup>

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka sangat terlihat bahwa masih banyaknya suami istri yang belum mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama dan masih saja sering terjadi permohonan Itsbat Nikah yang diajukan pada Pengadilan Agama terkhusus di Pengadilan Agama Jayapura.

## Tinjauan Pustaka

### 1. Pengertian Nikah Siri

Persoalan Kawin Siri dalam hukum positif di Indonesia tidak mengenal adanya istilah nikah siri (perkawinan siri), terlebih lagi mengatur secara khusus mengenai perkawinan siri dalam sebuah peraturan perundang-undangan.

Pernikahan siri merupakan pernikahan yang dilakukan hanya dengan cara agama islam yakni hanya ada wali, mas kawin dan saksi tanpa dicatatkan pada Kantor Urusan Agama maupun pada Dinas Catatan Sipil. Kata siri secara etimologi berasal dari bahasa Arab *Assirru* yang artinya adalah rahasia.<sup>5</sup>

Menurut Jaih Mubarak, pada umumnya yang dimaksud perkawinan tidak tercatat adalah perkawinan yang tidak dicatat oleh PPN (Pegawai Pencatat Nikah) atau perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang Islam di Indonesia, memenuhi baik rukun-rukun maupun

---

<sup>3</sup> Edi Gunawan, 2013. *Nikah Siri Dan Akibat Hukumnya Menurut UU Perkawinan*. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado.

<sup>4</sup> <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/pengadilan/profil/pengadilan/pa-jayapura.html>

<sup>5</sup> Munawwir, 2005. *Nikah Siri: Tersesat Di Jalan Yang Benar*. Kepustakaan Eja Insani, Bandung. hlm 5

syarat-syarat perkawinan. Sebaliknya perkawinan tercatat adalah perkawinan yang dicatat oleh PPN. Perkawinan yang tidak berada di bawah pengawasan PPN, dianggap sah secara agama tetapi tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak memiliki bukti-bukti perkawinan yang sah menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.<sup>6</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa perkawinan tidak tercatat atau pernikahan siri termasuk salah satu perbuatan hukum yang kurang dikehendaki oleh Undang-Undang, sehingga menimbulkan dampak bagi para pelaku nikah siri itu sendiri. Secara umum pernikahan siri mempunyai karakteristik sebagai berikut:

- a. Pernikahan yang dirahasiakan karena pertimbangan-pertimbangan tertentu misalnya karena takut adanya stigma negatif dari masyarakat yang sudah menganggap tabu pernikahan siri, atau karena pertimbangan-pertimbangan yang rumit lain yang memaksa seseorang untuk merahasiakan pernikahannya.
- b. Nikah siri dalam pandangan agama diperbolehkan sepanjang hal-hal yang menjadi rukunnya terpenuhi. Dan sepanjang dalam melakukan atau menjalani pernikahan tersebut tidak banyak mudharat (efek buruk) yang terjadi. Namun perbedaannya adalah tidak mempunyai bukti otentik bila telah menikah atau dengan kata lain tidak mempunyai surat sah sebagai seorang warga negara yang mempunyai kedudukan yang kuat di dalam hukum. Nikah siri, meskipun dalam legal Islam bisa disahkan, namun dalam legal negara bisa tidak sah.

## 2. Pengertian Itsbat Nikah

Itsbat nikah adalah gabungan dari dua kata yakni Itsbat dan nikah. Itsbat adalah kata masdar yang diambil dari kata yang artinya penetapan atau pembuktian. Sedangkan kata nikah adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa.<sup>7</sup>

Sedangkan menurut ulama fiqih nikah merupakan akad yang membolehkan terjadinya *istimta'* (persetubuhan) antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, dan berkumpul selama wanita tersebut bukan wanita yang diharamkan baik dengan sebab nasab atau sepersusuan.<sup>8</sup>

Kompilasi Hukum Islam tidak mengatur mengenai pengertian Itsbat nikah, hanya saja dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (2), menyebutkan bahwa, "Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan Itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama". Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa Itsbat nikah adalah permohonan untuk dibuatkannya Akta Nikah agar perkawinannya tersebut dapat dibuktikan.<sup>9</sup>

Itsbat nikah merupakan produk Pengadilan Agama, di istilahkan dengan *jurisdiction voluntair*. Karena di dalam perkara hanya terdapat pemohon, yang memohon untuk ditetapkan suatu penetapan nikah. Perkara voluntair merupakan perkara yang bersifat permohonan dan di dalamnya tidak terdapat sengketa.

Itsbat nikah merupakan solusi atas berlakunya Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat 2 yang mengharuskan pencatatan perkawinan, karena sebelum berlakunya Undang-Undang No 1 Tahun 1974 terdapat banyak perkawinan yang tidak dicatatkan tetapi bisa dimintakan Itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.

## 3. Pengesahan Perkawinan Siri Melalui Itsbat Nikah

---

<sup>6</sup> Jaih Mubarak, 2005. *Modernisasi Hukum Perkawinan di Indonesia*, Pustaka Bani Quraisy, Bandung. hlm 87.

<sup>7</sup> Abdul Ghani Abdullah, 1991. *Himpunan Perundang-Undangan Dan Peraturan Peradilan Agama*, Intermedia, Jakarta. hlm 187.

<sup>8</sup> Siltah, 2019. *Isbat Nikah Sebagai Upaya Legalisasi Pernikahan Siri (Studi Analisis Penetapan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor: 0085/Pdt.P/2017/PA.Bn)*. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

<sup>9</sup> Muhamad Nur Irfan, 2020. *Analisis Yuridis Pelaksanaa Isbat Nikah Nikah di Pengadilan Agama Cibenong*. Universitas Ibn Khaldun Bogor.

Karena Perkawinan merupakan peristiwa hukum yang penting, sebagaimana peristiwa kelahiran, kematian dan lain-lain. Untuk membuktikan adanya perkawinan yang sah tidak cukup hanya dibuktikan dengan adanya peristiwa itu sendiri tanpa adanya bukti tertulis berdasarkan pencatatan di lembaga yang ditunjuk dengan demikian pencatatan yang kemudian ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya akta berupa Surat Nikah oleh pejabat yang berwenang maka fungsi akta merupakan alat bukti yang sempurna dan mengikat (otentik).

Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat 3 huruf (e) memberi peluang kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Itsbat nikah walaupun nikah tidak dicatat dilakukan setelah lahirnya Undang-Undang Perkawinan asalkan aturan hukumnya sesuai dengan aturan hukum agama. Untuk meyakinkan Majelis Hakim bahwa nikahnya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum islam, maka dalam tahap pembuktian Majelis Hakim akan memerintahkan Pemohon untuk menghadirkan saksi-saksi waktu akad nikah bahkan sampai pada modinnya (penghulu) dihadirkan dalam persidangan sehingga terbukti syarat dan rukun pernikahan terpenuhi dan pernikahan tersebut telah sah menurut hukum agama.

Apabila dalam proses pemeriksaan permohonan Itsbat nikah tersebut, diketahui bahwa suaminya masih terikat perkawinan sah dengan perempuan lain maka istri terdahulu harus dijadikan pihak dalam perkara tersebut dan jika Pemohon tidak mau merubah permohonannya dengan memasukkan istri terdahulu sebagai pihak, maka permohonan tersebut harus ditolak. Hakim harus mempertimbangkan secara sungguh-sungguh apakah dengan mengItsbatkan nikah tersebut akan membawa kebaikan atau justru mendatangkan mudharat bagi pihak-pihak dalam keluarga tersebut. Dari sinilah hakim mempertimbangkan Itsbat nikah apakah akan dikabulkan atau ditolak dengan pertimbangan yang memadai dan tidak terjebak oleh *onvooldoende gemotiveerd*.

### **Metode Penelitian**

Lokasi Penelitian adalah dimana tempat penulis melakukan pengamatan dan wawancara yaitu di Pengadilan Agama Jayapura. Peneliti memilih lokasi tersebut karena data-data yang diperlukan untuk melakukan penelitian ini berhubungan dengan permohonan itsbat di Pengadilan Agama Kota Jayapura. Tipe penelitian ini menggunakan tipe normatif-empiris dengan narasumber tiga (orang) hakim Pengadilan Agama dan satu (1) orang staf penitera serta 1 pasangan suami istri yang mengajukan permohonan itsbat nikah. Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) dan bersifat deskriptif kualitatif yaitu menyusun mendeskripsikan

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari narasumber yang diinginkan oleh peneliti, baik melalui wawancara dengan narasumber, dan pengumpulan data lapangan lainnya. Data primer yang dibutuhkan adalah hasil wawancara dengan hakim pengadilan agama serta putusan dari pengadilan Agama. Data Sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang berupa bahan tertulis seperti buku teks, peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini, menggunakan buku-buku dan undang-undang yang berkaitan dengan masalah teoritis sebagai landasan hukum, khususnya yang berkaitan tentang permohonan itsbat nikah. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan studi pustaka

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Proses Pengesahan Perkawinan Siri Melalui Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Jayapura

Pengesahan perkawinan atau biasa disebut Itsbat nikah merupakan cara yang dapat ditempuh oleh orang yang sudah menikah akan tetapi pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama sehingga berakibat pernikahan tersebut tidak diakui oleh Negara.

Menurut Hakim Humas Pengadilan Agama Jayapura Nur Muhammad Huri S.H.I berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis ada beberapa macam alasan pasangan suami istri ingin mengesahkan perkawinannya karena terdesak dengan kepentingan pengurusan administrasi yaitu, ingin membuat akta kelahiran anak, pendaftaran ibadah haji, pinjaman di bank dan keperluan-keperluan administrasi lainnya. Dalam mengajukan permohonan Itsbat nikah di Pengadilan Agama Jayapura ada beberapa prosedur yang harus dipenuhi, antara lain:

#### 1. Tahap Pengajuan Permohonan Itsbat Nikah

Syarat – syarat yang harus dipenuhi dalam pengajuan Itsbat nikah, yaitu:

- a. Surat Permohonan
- b. Fotocopy KTP Suami/Istri
- c. Fotocopy Kartu Keluarga Suami/Istri
- d. Surat Keterangan dari Kelurahan/Desa yang menyatakan Pemohon adalah suami istri
- e. Surat Keterangan KUA yang menyatakan bahwa pernikahan pemohon tidak tercatat
- f. Akta cerai jika sudah pernah menikah dan cerai sebelumnya
- g. Membayar panjar biaya perkara

Setelah syarat-syarat tersebut telah dipenuhi maka Pemohon/Para Pemohon dapat mengajukan Itsbat nikah ke Pengadilan Agama dengan prosedur sebagai berikut:

- a. Mendaftar ke kantor Pengadilan Agama.
- b. Menyerahkan permohonan ke petugas meja I.
- c. Pemeriksaan berkas - berkas permohonan.
- d. Petugas meja pertama menaksir panjar biaya perkara dan menuangkannya dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM).
- e. Pemohon membayar panjar biaya dan menyerahkan kembali slip setoran.
- f. Petugas kasir mencap lunas.
- g. Surat permohonan di beri nomor perkara oleh petugas meja II.
- h. Pendaftaran selesai para pihak diperbolehkan pulang.
- i. Menunggu panggilan sidang dari pengadilan.

## 2. Tahap Persidangan Itsbat Nikah

Menurut Nur Muhammad Huri S.H.I<sup>10</sup> tahap persidangan untuk Itsbat nikah pada umumnya dilaksanakan 1 kali sidang. Tahap-tahap persidangan yaitu:

1. Memanggil para pihak pemohon.
2. Pemeriksaan permohonan.
3. Pengajuan bukti-bukti, yang terdiri dari:
  - 1) Wali saat menikah
  - 2) Saksi – saksi
  - 3) Memenuhi syarat dan ketentuan Undang-Undang dan Hukum Islam
4. Kesimpulan.
5. Musyawarah majelis hakim.
6. Putusan.

Dasar hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam mengabulkan Itsbat nikah bagi nikah siri berpedoman pada ketentuan hukum yaitu, selama nikah siri memenuhi syarat/rukun suatu perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan diantara keduanya tidak ada halangan perkawinan sebagai mana diatur dalam Pasal 8 sampai 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Maka hakim akan mengabulkan permohonan. Jika perkawinan siri tidak dapat dibuktikan telah memenuhi syarat/rukun perkawinan dan tidak ada larangan keduanya untuk menikah maka hakim tidak dapat mengabulkannya.

Dari hasil observasi di Pengadilan Agama Jayapura, penulis mendapatkan contoh penetapan yang dikabulkan oleh hakim. Yaitu pengajuan yang dimohonkan pernikahan sirinya dilakukan pada tahun 2017, dibawah ini dengan duduk perkaranya Nomor Perkara: 63/Pdt.P/2021/PA.Jpr. Diajukan Oleh: Pemohon I (NAMA DISAMARKAN), Umur 21 Tahun, jenis kelamin Laki-laki, Alamat (DISAMARKAN), Pemohon II (NAMA DISAMARKAN), Umur 21 Tahun, jenis kelamin Perempuan, Alamat (DISAMARKAN). Status: Pemohon I berstatus jejaka, Pemohon II bersatus gadis, hasil dari pernikahan siri dikarunia seorang anak umur 3 (tiga) tahun lebih.

Telah mengajukan permohonan Itsbat nikah dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2017, para pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kota Jayapura, Provinsi Papua.
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka, dalam usia 17 tahun, dan Pemohon II berstatus Perawan, dalam usia 16 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung pemohon II dengan diwakilkan kepada (NAMA DISAMARKAN) sekaligus yang menikahkan dan di hadir saksi nikah 2 orang dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dan cincin emas 10 gram.
3. Bahwa antara Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan, serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bahwa setelah pernikahan para pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikarunia seorang anak umur 3 tahun 10 bulan.
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para pemohon tersebut dan selama itu pula para pemohon tetap beragama Islam.

---

<sup>10</sup> Hakim humas pengadilan agama jayapura

6. Bahwa sampai sekarang para pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Distrik Jayapura Selatan.
7. Sementara saat ini para pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan mengurus Akta Kelahiran anak dan kepentingan hukum lainnya.
8. Bahwa para pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada Selasa 17 Januari 2017.
9. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi.

Dari permohonan yang menjadi dasar pertimbangan hakim di dalam penetapannya dan dari hasil wawancara penulis kepada hakim yang menangani perkara ini Nur Muhammad Huri S.H.I menjelaskan bahwa ada beberapa pertimbangan yang digunakan dalam mengabulkan permohonan Itsbat nikah diantaranya:

1. Hakim melakukannya atas perintah Undang-Undang yang untuk kemaslahatan masyarakatnya.
2. Untuk kepastian hukum dan pemenuhan hak-hak dasar (mempunyai buku nikah, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dan yang lainnya yang berkaitan dengan administrasi Negara).
3. Pertimbangan hakim terhadap pemenuhan hak-hak dasar anak karena dari pernikahan tersebut sudah lahir anak, melalui prosedur Itsbat nikah maka anak dari hasil pernikahan siri tersebut menjadi anak ibu bapaknya yang menikah secara siri. Maka nikah siri harus dilegalisasi demi mendapatkan kepastian hukum, pertimbangan hakim adalah masa depan anak-anaknya.

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini, maka majelis hakim menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 17 Januari 2017 di Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Provinsi Papua.
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 345.000,- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

## **B. Dampak Apabila Pasangan Suami Istri Yang Melakukan Nikah Siri Tidak Mengesahkan Perkawinannya**

### **1. Dampak Terhadap Istri**

Dampak terhadap istri (perempuan) secara hukum adalah sebagai berikut.

- 1) Hak dan kewajiban terabaikan. Seorang suami yang melakukan nikah siri dapat dengan mudah mengabaikan hak dan kewajibannya baik secara lahir maupun batin dan mudah untuk tidak bertanggungjawab sebagai seorang suami terhadap istri yang dinikahnya secara siri karena tidak ada alat bukti berupa surat nikah.
- 2) Tidak berhak atas nafkah, warisan dan pembagian harta bersama. Istri tidak berhak menuntut nafkah jika suaminya masih hidup jika tidak bertanggungjawab, tidak dapat menuntut warisan dari suaminya jika meninggal dunia, karena pernikahannya tidak pernah di anggap ada

menurut hukum, dan tidak dapat menuntut pembagian harta bersama jika terjadi perceraian.

- 3) Tidak memberikan kepastian hukum. Pernikahan siri tidak memberikan kepastian hukum yaitu ketika terjadi sengketa hukum (melakukan perbuatan-perbuatan hukum seperti mengajukan kredit ke bank, dan lainnya) karena tidak adanya bukti autentik, sehingga pernikahannya tidak pernah dianggap ada menurut hukum.
- 4) Nikah siri sangat rentan terhadap masalah kekerasan dalam rumah tangga, karena kalau suami tidak bertanggungjawab, dia bisa sewenang-wenang. Apabila terjadi kasus kekerasan dalam rumah tangga, istri tidak bisa menyelesaikannya secara hukum karena status pernikahannya yang tidak sah.
- 5) Sanksi sosial dari masyarakat terhadap pelaku nikah siri. Resiko pernikahan siri adalah timbulnya fitnah, masyarakat menganggap bahwa perkawinan yang dilakukan secara siri merupakan upaya pasangan yang menikah untuk menutupi aib seputar kehamilan diluar nikah. Walaupun belum tentu benar adanya.
- 6) Sulit bersosialisasi. Istri yang nikah siri akan sulit bersosialisasi karena sering dianggap telah tinggal serumah dengan lak-laki tanpa ikatan perkawinan atau dianggap sebagai istri simpanan.

## **2. Dampak Terhadap Anak**

Dampak perkawinan siri terhadap anak yang lahir dari perkawinan siri, yaitu:

- 1) Setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang persoalan hubungan keperdataan anak dengan ayah biologisnya, akta kelahiran anak dari perkawinan siri tidak hanya mencantumkan nama ibunya tetapi dapat juga mencantumkan nama ayahnya dengan syarat penetapan dari pengadilan soal penetapan asal-usul anak. Orangtua anak dapat mengajukan permohonan penetapan pengadilan tentang pengesahan anak dengan membawa alat bukti yaitu, surat pernyataan pengakuan anak atau bukti melalui ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum yang membuktikan mempunyai hubungan darah, selanjutnya akta kelahiran dapat diterbitkan dengan mencantumkan nama ayahnya.
- 2) Anak bisa mendapatkan nafkah dan warisan dari ayahnya, jika anak bisa membuktikan bahwa dia mempunyai hubungan darah dengan ayah dan keluarga ayahnya dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain seperti tes DNA.
- 3) Anak hasil nikah siri rentan menjadi korban pelacuran dan perdagangan anak. Oleh karena pada umumnya, anak-anak korban nikah siri biasanya terlantar dan kurang terurus baik dari segi ekonomi, kesehatan, pendidikan maupun masa depannya.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Beberapa hal yang dapat penulis simpulkan dari penelitian Analisis Pelaksanaan Permohonan Itsbat Nikah Mengenai Pengesahan Perkawinan Siri Di Pengadilan Agama Jayapura yaitu :

Proses Pengesahan Perkawinan Siri Melalui Itsbat Di Pengadilan Agama Jayapura, dasar hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam mengabulkan Itsbat nikah bagi nikah siri berpedoman pada ketentuan hukum yaitu, pasal 14 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat/rukum perkawinan dan Pasal 8 sampai 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang tidak ada halangan perkawinan. Dampak istri dari nikah siri adalah tidak berhak menuntut nafkah jika suaminya masih hidup dan tidak bertanggungjawab, dan hak nafkah dan waris anak akan hilang karena tidak memiliki bukti apa-apa.

## SARAN

Perlu adanya upaya pemerintah dalam hal ini KUA dan Kantor catatan Sipil melakukan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat agar mengetahui arti penting dari perkawinan yang sah secara agama dan diakui oleh negara, dan kepada suami istri yang melakukan perkawinan siri, hendaknya perkawinan mereka segera dilakukan Itsbat nikah, sehingga perkawinannya mempunyai kekuatan hukum yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghani Abdullah, 1991. *Himpunan Perundang-Undangan Dan Peraturan Peradilan Agama*, Intermedia, Jakarta.
- Abdul Manan, 2006. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam dalam Praktik Peradilan Agama*, Penerbit Kencana Prenada Media Grup, Jakarta
- Al-Hamdani, 2011. *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, PT. Raja Grafindo, Jakarta
- Anjani Sipahutar, 2019. *Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Anak dari Hasil Perkawinan Siri yang Ditelantarkan Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak*. Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Al Azhar Medan, Indonesia.
- Ansar, 2017. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Di Bawah Tangan (Studi Komparatif Antara Hukum Islam Dan Hukum Nasional*. Fakultas Syari'ah Dan Hukum Uin Alauddin Makassar.
- Bambang Sunggono, 2016. *Metode penelitian hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Departemen Pendidikan Nasional, 2014. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Dwi Rizky Kholifaturroyan, 2020. *Upaya Pencegahan Perkawinan di Bawah Umur Sesuai Dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019*. Fakultas Hukum, Unuversitas Pancasakti Tegal.
- Edi Gunawan, 2013. *Nikah Siri Dan Akibat Hukumnya Menurut UU Perkawinan*. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado.
- Edward James Sinaga, 2019. *Layanan Hukum Legalisasi Dalam Upaya Memberikan Kepastian Hukum (Authentication Services For Legal Certainty)*. Jurnal Penelitian Hukum, Vol. 19, No. 01.
- Fitria Olivia, 2016. *Akibat Hukum Terhadap Anak Hasil Perkawinan Siri Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, Fakultas Hukum, Universitas Esa Unggul.
- Herawati, SH.MH, 2019. *Perkawinan Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Fakultas Hukum Universitas Bojonegoro.
- Jaih Mubarak, 2005. *Modernisasi Hukum Perkawinan di Indonesia*, Pustaka Bani Quraisy, Bandung.

- Mardani, 2011. *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Modern*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Marwan dan Jimmy, 2009. *Kamus Hukum*, Gama Press, Yogyakarta.
- Muhamad Nur Irfan, 2020. *Analisis Yuridis Pelaksanaa Istbat Nikah Nikah di Pengadilan Agama Cibenong*. Universitas Ibn Khaldun Bogor.
- Mukhlisin Muzarie, 2002. *Kontroversi Perkawinan Wanita Hamil*, Pustaka Dinamika, Yogyakarta.
- Munawwir, 2005. *Nikah Siri: Tersesat Di Jalan Yang Benar*, Kepustakaan Eja Insani, Bandung.
- Riduan Syahrani, 2006. *Seluk beluk Asas-asas hukum perdata*, PT. Alumni, Banjarmasin.
- Roihan A. Rasyid, 2002. *Hukum Acara Peradilan Agama*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Satria Efendi M.Zein, 2004. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Pranada Media, Jakarta.
- Siltah, 2019. *Isbat Nikah Sebagai Upaya Legalisasi Pernikahan Siri (Studi Analisis Penetapan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor: 0085/Pdt.P/2017/PA.Bn)*. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
- Siti Aminah, 2014. *Hukum Nikah Di Bawah Tangan (Nikah Siri)*. Dosen Agama Islam UNISKA.
- Suprpto Levina, 2010. *Nikah Siri*, Prestasi Pustaka, Bandung.
- Taqyuddin, 2016. *Kifatyatul al-Akhyar*, Pustaka Azzam, Jakarta.
- Tolib Setiady, 2009. *Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepsustakaan)*, Alfabeta, Bandung.
- Van Dijk, 2006. *Pengantar Hukum Adat Indonesia*. Bandung; Mandar Maju
- Wahbah al-Zuhaili, 1989. *al-Fiqih Al-Islami wa Adillatuhu*, Damsyiq: Dar al-Fikr.

### **Peraturan Perundang-undangan**

- Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Bandung: Humaniora Utama Press, 1999/2000.
- Mahkamah Konstitusi RI, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU/VIII/2010.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

### **Internet**

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/pengadilan/profil/pengadilan/pa-jayapura.html>